



PUTUSAN

Nomor : **60 / PID. SUS / 2016 / PT. MKS.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam
Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAHARUDDIN Alias BADDING Bin PASELLUI ;**
Tempat Lahir : Keera, Kab. Wajo ;
Umur / Tgl Lahir : **42 Tahun / 14 Agustus 1973;**
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bonto Mare, Desa Ciromani, Kec. Keera,
Kabupaten Wajo ;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa tidak ditahan : -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- 1 Penetapan An. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 60 / PID.SUS / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

- 2 Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 60 / PID.SUS / 2016 / PT.MKS, tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Hal 1 dari 11 hal No.60/PID.SUS/2016

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengkang Nomor Register. Perkara : PDM-.133. / Sengk / 10 / 2015, tanggal 15 Oktober 2015, sebagai berikut ;

D a k w a a n :

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Alias BADDING Bin PASELLUI pada hari Kamis tanggal 13 di bulan November 2014 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di bawah kolong rumah terdakwa di Dusun Bontomare Desa Ciromani Kecamatan Keera Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, *penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c UU No. 22 Tahun 2001, tanpa ijin usaha penyimpanan huruf c*, perbuatan mana dilakukan_____terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan menggunakan jerigen dan membawa surat rekomendasi dari desa ciromani untuk diperlihatkan kepada petugas/karyawan SPBU, selanjutnya petugas SPBU mengisi jerigen yang terdakwa bawa, dan rekomendasi yang terdakwa bawa hanya diberikan sebanyak 90 liter atau tiga jerigen perharinya, setelah jerigen di isi oleh petugas SPBU



kemudian terdakwa membawa untuk kumpulan di bawah rumah terdakwa ;

- Pada hari kamis tanggal 13 November 2014 saksi Brigadir MUH. ILYAS bersama anggota Bari kepolisian melakukan patroli dan operasi menjelang kenaikan harga bahan bakar dan menemukan jerigen yang berisikan BBM jenis bensin dibawah kolong rumah dan ditempat jualan terdakwa di Dusun

Hal 2 dari 11 hal No.60/PID.SUS/2016

Bontomare Desa Ciromani Kec. Keera Kab. Wajo, pada saat saksi Brigadir MUH. ILYAS bersama anggota dari kepolisian menemukan jerigen yang berisikan bensin sebanyak 16 jerigen yang setiap jerigennya masing-masing berisikan 30 liter per jerigen dengan jumlah liternya secara keseluruhan adalah 423 (empat ratus dua puluh tiga) liter ; -----

Saksi Brigadir MUH. ILYAS menanyakan apakah terdakwa mempunyai ijin untuk menampung bbm jenis bensin tersebut, terdakwa menjawab tidak mempunyai ijin penampungan sehingga barang bukti dan terdakwa diamankan dan dibawa ke polres wajo untuk diproses lebih lanjut ; -----

- Adapun bahan bakar minyak jenis bensin tersebut terdakwa belikan per liternya sebesar Rp.6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa jual per liternya sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa peroleh per liternya sebesar Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah) yang mana itu terdakwa jual sebelum bahan bakar minyak dinaikkan dan karena bahan bakar minyak akan dinaikkan maka terdakwa simpan atau timbun dan apabila harga bahan bakar minyak sudah dinaikkan maka terdakwa akan menjual per litenaya sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa peroleh per liternya sebesar Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) terdakwa tidak



mempunyai surat ijin usaha penjualan bahan bakar minyak atau surat ijin usaha penyimpanan dan penimbunan bahan bakar minyak dari pemerintah ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyakdan Gas Bumi ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tanggal 07 Januari 2016 NO. REG. PERK : PDM-133/SENGK/Euh.2/10/2015,

Hal 3 dari 11 hal No.60/PID.SUS/2016

meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Alias BADDING Bin PASELLUI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat (2) huruf c UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang terdapat dalam surat dakwaan ; ----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BAHARUDDIN Alias BADDING Bin PASELLUI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya adalah 2 (dua) bulan ; -----
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 2.749.500,- (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin/premium 423 (empat ratus dua puluh tiga) liter dirampas untuk Negara ;
 - 16 (enam belas) jerigen tempat yang dipakai menampung /menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin/premium dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Sengkang menjatuhkan putusan tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 261 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN Alias BADDING Bin PASELLUI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Dari Instansi Yang Berwenang” ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu

berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----

3 Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 2.749.500,- (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin/premium 423 (empat ratus dua puluh tiga) liter; Dirampas untuk Negara ;
- 16 (enam belas) buah jerigen tempat yang dipakai menampung atau menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin/premium; Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ANDI MAKMUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 261/ Pid.Sus / 2015 / PN.Skg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada ACHMAD SYAUKI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 11 Februari 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan cara seksama kepada ACHMAD SYAUKI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2016, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh MUSTAMIN, SH. Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sengkang ;

Hal 5 dari 11 hal No.60/PID.SUS/2016

Menimbang, bahwa ACHMAD SYAUKI, SH. Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh ANDI MAKMUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sengkang kepada ACHMAD SYAUKI, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Februari 2016 ; -

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan alasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 261 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skg sebagai berikut : -----

Bahwa saya selaku terdakwa yang sangat buta hukum ini, apalagi yang diterima dari Penitera Pengadilan Negeri Sengkang adalah hanya semacam PETIKAN PUTUSAN. Maka saya tidak dapat memahami, bahwa apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menjatuhkan vonis terhadap saya sebagaimana dalam putusan dimaksud.

Bahwa namun saya selaku terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap saya adalah sangat tidak tepat, bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan yang bersifat diskriminatif bagi diri saya dalam mendapatkan perlindungan hukum menurut kaidah-kaidah tentang perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang bersifat esensial terhadap nilai-nilai universal. Untuk itu, maka perkenankan pulalah saya selaku terdakwa untuk kiranya menyampaikan alasan-alasan permohonan banding, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya pihak petugas/karyawan Stasiun Pengisian Bahan

Hal 6 dari 11 hal No.60/PID.SUS/2016

Bakar Umum (SPBU) Ciromani sendiri yang menyuruh/memberitahukan kepada warga di sekitar SPBU tersebut, agar membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin, sehingga warga pun berbondong-bondong mengambil jerigen untuk diisi dengan bensin. Jadi melihat kondisi tersebut, maka saya pun ikut melakukan pembelian bensin dengan syarat membawa rekomendasi dari Desa Ciromani untuk diperlihatkan kepada petugas/karyawan SPBU tersebut.

2. Bahwa dengan adanya rekomendasi dari Desa Ciromani untuk diperlihatkan kepada petugas/karyawan SPBU tersebut, maka berarti pembelian bensin dengan cara mengisi jerigen adalah legal. Hal ini adalah ditandai dengan banyaknya warga yang membeli bensin di SPBU ini, untuk diisi ke dalam jerigen milik warga yang sangat banyak berjejeran hingga bahkan menacapai ratusan jerigen. Adapun dokumen-dokumen tentang pengisian BBM ke dalam deretan jerigen pada SPBU ini adalah



berada pada pihak LSM Pembela Arus Bawah untuk dijadikan rujukan dalam melakukan investigasi LSM lebih lanjut.

3. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, jika saya bersama dengan terdakwa lainnya bernama KAMARUDDIN Alias KAMA Bin ANDANG telah melakukan tindak pidana ooMelakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin dari Instansi Yang Berwenang". Padahal saya bersama dengan KAMARUDDIN Alias KAMA Bin ANDANG, pada setiap membeli bensin dengan cara menunjukkan rekomendasi dari Desa Ciromani kepada petugas/karyawan SPBU setempat.
 4. Bahwa saya bersama terdakwa lainnya adalah tidak akan mungkin tersangkut tidak pidana yang didakwakan ini, andaikan bukan karena pihak petugas/karyawan SPBU sendiri yang menyuruh warga, termasuk saya dan terdakwa lainnya supaya membeli bensin dalam bentuk jerigen. Terlebih lagi, karena ketidaktahuan saya berteman adalah selaku terdakwa, bahwa ada namanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 5. Bahwa SPBU Ciromani, sehingga menyuruh warga (termasuk saya dan **KAMARUDDIN Alias KAMA Bin ANDANG selaku terdakwa**) agar membeli bensin berjerigen, tentu modusnya tak lain adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara mempercepat perputaran omzet penjualan BBM-nya. Selain itu, maka petugas/karyawan SPBU adalah juga menarik tambahan biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-jerigen. Jika setiap
- Hal 7 dari 11 hal No.60/PID.SUS/2016
- hari ada sampai ratusan jerigen yang diisi, maka bagaimana BBM di SPBU ini tidak cepat habis. Selain itu, bahwa betapa banyaknya pula uang pengisian jerigen yang dipungut oleh petugas/karyawan SPBU ini, pada setiap harinya.
6. Bahwa kami selaku warga yang masih sangat buta terhadap pengetahuan hukum, justru dirnfaatkan dalam mempercepat penjualan BBM pada SPBU ini agar kembali mendapat supplay BBM baru dari Pertamina, kemudian warga diminta lagi untuk membeli BBM dengan cara mengisi jerigen. Adapun modus seperti ini adalah berlangsung setiap hari, hingga saya dan dua warga lainnya diperadilankan menurut tindak pidana yang didakwakan tersebut.
 7. Bahwa disinilah letak tidakadilan hukum yang saya alami bersama dengan **KAMARUDDIN Alias KAMA Bin ANDANG** karena semestinya semua warga yafig mengisi BBM ke dalam jerigen pada SPBU ini adalah juga diperlakukan sama



- di mata hukum sebagai terdakwa, sebab modusnya sama yakni adalah sama-sama membeli bensin berjerigen dengan memperlihatkan rekomendasi dari Desa Ciromani.
8. Bahwa selain ketidakadilan hukum yang saya alami bersama kedua terdakwa lainnya sebagaimana dimaksud pada poin 7 (tujuh) di atas. Maka proses peradilan perkara yang menempatkan status saya sebagai terdakwa ini adalah juga sangat bersifat diskriminatif, karena mestinya pihak SPBU atau paling tidak petugasnya atau karyawannya yang melakukan pengisian ke dalam jerigen adalah seharusnya pula dipidanakan. Pasalnya, akibat pihak SPBU itulah yang justru meminta kami selaku warga agar membeli bensin dalam bentuk jerigen, sehingga menyebabkan saya dan dua warga lainnya dipidanakan menurut tindak pidana yang didakwakan tersebut.
 9. Bahwa menurut sepengetahuan saya, yang namanya saksi RAHMAN ACIL als. ACO bin H. ZAENAL adalah tidak pernah dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sengkang. Namun namanya adalah justru tercantum dalam SURAT TUNTUTAN NO. REG. PERK. : PDM-133/SENGK/Euh.2/10/2015, sebagaimana yang ditandatangani oleh JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) bernama ACHMAD SYAUKI, SH dari Kantor Kejaksaan Negeri Sengkang. Hal ini adalah pernah saya pertanyakan pada pihak JPU tersebut, bahwa kenapa ada namanya saksi RAHMAN ACIL als. ACO bin H. ZAENAL, padahal saya tidak pernah melihat dirinya hadir dalam mengikuti persidangan sebagai saksi dalam kasus pidana, baik yang didakwakan pada diri saya maupun yang didakwakan terhadap diri

Hal 8 dari 11 hal No.60/PID.SUS/2016

KAMARUDDIN Alias KAMA Bin ANDANG dan termasuk dalam persidangan terhadap salah satu terdakwa lainnya. Akan tetapi pihak JPU adalah justru memberikan jawaban, bahwa hal itu tidak perlu dipersoalkan dan jalani saja vonis hukum yang sudah menjadi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang. Jadi hal ini, maka menjadi sebuah fakta bahwa adanya rekayasa hukum pada persidangan di tingkat peradilan pertama atas kasus pidana yang menjerat saya ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada poin-poin di atas adalah menjadi alasan bagi saya selaku terdakwa sehingga mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sengkang dimaksud. Meski pada dasarnya bahwa saya tidak lupa pula mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Malelis Hakim Tingkat Pertama atas tidak adanya penahanan terhadap diri saya baik semenjak dari proses penyidikan maupun selama dalam menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sengkang.



Bahwa halnya pula terima kasih yang terhingga, tak lupa saya sampaikan pada seorang Aktivis Pembela Arus Bawah, maka atas petunjuknya sehingga memori banding ini dapat tersusun, walau adalah masih sangat jauh dari sempurna. Maka dengan demikian, saya selaku terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan banding dari saya selaku terdakwa.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 15 Januari 2016 Nomor 261/Pid.Sus/2015/PN.Skg yang saya mohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan saya selaku terdakwa adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut. Atau paling tidak adalah dapat memberikan keringanan vonis menjadi hukuman percobaan tanpa denda sebab saya selaku terdakwa adalah benar-benar sangat buta tentang pengetahuan hukum, akibatnya diperalat oleh SPBU setempat untuk mempercepat omzet penjualan BBM-nya.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa hanya merupakan ketidak setujuannya

Hal 9 dari 11 hal No.60/PID.SUS/2016
terhadap tidak terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena semua fakta-fakta dipersidangan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya termasuk hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, maka keberatan terdakwa tersebut tidak beralasan oleh karena itu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 261 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skg, serta memori banding dari



Terdakwa dan tanpa kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih semua pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 261 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skg, yang dimohonkan banding ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan dan mengingat Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat (3) huruf c UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU RI No.8

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan

Hal 10 dari 11 hal No.60/PID.SUS/2016

perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 261 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skg, yang dimintakan banding ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **14 Maret 2016**, oleh Kami **AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** dan **H. SUHARTO, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.
SH.MH.

AGUSTINUS SILALAH,

T t d

H. SUHARTO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)